

Judul : Kerap Dicurangi Pengusaha Konsumen Butuh Perlindungan UU
Tanggal : Kamis, 06 Oktober 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Kerap Dicurangi Pengusaha Konsumen Butuh Perlindungan UU



Darmadi Durianto

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto mendorong agar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bisa segera dilakukan revisi. Pasalnya, undang-undang ini masih menyisakan banyak persoalan terkait kepentingan masyarakat, utamanya konsumen.

"Posisi konsumen sebagai pengguna akhir (pembeli) dari sebuah produk sering kali menjadi pihak yang dirugikan, ketika terjadi transaksi jual beli dengan pihak penyedia produk (pelaku usaha)," kata Darmadi dalam diskusi bertema 'Menuju Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha Bertanggung Jawab' di Jakarta, Senin (3/10).

Darmadi yang baru-baru ini dinobatkan sebagai Associated Profesor menerangkan, konsumen dalam posisi lemah akibat banyaknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Kondisi itu disebabkan banyaknya konsumen yang pasrah jika ada masalah pembelian produk.

"Budaya pasrah ini menjadi problem serius dan

membuat para penyedia produk atau pengusaha nyaman dengan perilaku konsumen semacam ini. Tentu ini persoalan yang perlu dibenahi," tandas anggota Komisi VI DPR itu.

Bahkan, politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, berdasarkan data, sekitar 66 persen konsumen menyatakan pasrah dan tidak mau melaporkan ketika dirugikan.

Menurutnya, data tersebut mencerminkan sikap pasrah konsumen merupakan imbas keengganan konsumen memahami alur transaksi jual beli sesuai aturan.

Darmadi mengidentifikasi sejumlah persoalan di balik budaya pasrah konsumen ketika berada pada posisi dirugikan.

Pertama, ada kendala di budaya hukum, utamanya terkait budaya pasrah ini. Kedua, penegakan hukum lemah akibat substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang banyak kelemahan.

Oleh karenanya, dia mendorong ada pembenahan agar budaya pasrah dan lemahnya penegakan hukum yang jadi problem serius dalam perlindungan konsumen tersebut dapat diatasi.

Perlu pembaharuan hukum dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Ini mutlak diperlukan agar konsumen tidak lagi dijadikan objek sama seperti barang dagangan yang ditawarkan para pengusaha. Konsumen harus jadi subjek seimbang dengan pihak penyedia produk atau pengusaha," pungkas Benda-hara Umum Megawati Institute ini. ■ KAL